







STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-24)

*"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"*

www.isif.ac.id

 @isif_cirebon

 INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF- 24
Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	Revisi: 2
	Halaman 1 dari 3

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekertaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM (SM-ISIF-24)	1
2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN.....	2
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	3
7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR.....	3
8. REFERENSI.....	3

1. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM (SM-ISIF-24)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL PENETAPAN STANDAR

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas. Pendanaan dan Pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan

dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa ISIF wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ISIF perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilan serta kebergunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
- c) Ketua LPPM
- d) Dekan
- e) Ketua Program Studi
- f) Kepala Bagian Keuangan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar pemberian adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- b) Standar Pemberian adalah usaha penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik.
- c) Standar pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat.
- d) LPPM ISIF adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor ISIF

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

- a) ISIF wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- b) ISIF/LPPM/prodi mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain pendanaan dari internal institut
- c) ISIF memiliki pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan dan pemberian pengabdian kepada masyarakat.
- d) ISIF wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

- e) LPPM memfasilitasi dan mendorong dosen untuk mendapatkan hibah/ pendanaan PkM dari eksternal tingkat nasional dan internasional

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a) Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal.
- b) Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.
- c) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah PkM yang bersumber dari pendanaan luar negeri.
- d) Hasil PkM dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar.
- f) Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil PkM.

7. DOKUMEN TERKAIT DALAM PELAKSANAAN STANDAR

- a) MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
- b) Publikasi penelitian dosen.
- c) Formulir Pembiayaan Penelitian

8. REFERENSI

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.